



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0328/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 14 Desember 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0328/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 29 Oktober 1998, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Krajan Desa Ure-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kyai NASTA'IN bernama : Kyai NASTA'IN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : SATURI dan MASKUM / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. AYU NABILATUL JANNAH



b. Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. M. ILLHAM RIZOWAN
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 1998 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- Surat Keterangan dari Kepala Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor: 038/X/421.722.005/07 tertanggal 10 Oktober 2007 (P.1)
- Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor: KK.13.07.22/PW.01/66/2007 tertanggal 07 Nopember 2007 (P.2)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi :

Saksi I : SATURI bin SRIATUN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Krajan Desa Ure-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;; yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah di Arab Saudi tetapi waktu di sini mereka belum pernah menikah lagi;

Saksi II : SUDARMAN bin ABD. LATIF, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Krajan Desa Ure-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;; yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bertetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma, telah diberikan Penetapan Sela dengan Nomor: 0328/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg tanggal 28 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon telah ternyata pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, tetapi berdasarkan keterangan saksi bernama satriu mereka nikah di Arab Saudi sedangkan menurut keterangan saksi bernama Sudarman tidak mengetahui tentang pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak bisa menghadirkan saksi-saksi lainnya, meskipun untuk itu ia telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon tidak sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon tersebut dinyatakan tidak sah dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor : 0328/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg tanggal 28 Desember 2007 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Islam yang bersandakutn:
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1428 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta LUTFI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

LUTFI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	0
2. Materai	:	Rp.	0
Jumlah	:	Rp.	0